



**HUKUM MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA ORANG KAFIR
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYĀFI'IIYAH
DAN ḤANĀBILAH)**

***THE LAW OF GIVING SACRIFICIAL MEAT TO DISBELIEVERS
(COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE SYĀFI'IIYAH
AND ḤANĀBILAH SECT)***

Ariesman

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ariesman@stiba.ac.id

Asri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: asridaeng1@stiba.ac.id

Bahrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: bahrulum491@gmail.com

Keywords :

law, sacrificial meat, disbelievers, shafi'iyah, Hanābilah

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the law of giving sacrificial meat to disbelievers (comparative study between the Shafi'iyah and Hanābilah sect). This research is a qualitative descriptive type of research that focuses on the study of manuscripts and texts, and uses normative and philosophical approaches. The results of the study are as follows: the Syāfi'iyah and Hanābilah sect have different opinions about the law of giving sacrificial meat to disbelievers. Scholars from the Shafi'iyah sect differ in this opinion. There are four opinions of them: the law is absolutely haram, haram if the sacrifice is an obligatory sacrifice, makrūh if the sacrifice is a voluntary sacrifice, and it is permissible to give sacrificial meat to non-Muslims as long as they are not muḥārib or infidels who are hostile to Islam. Meanwhile, the Hanābilah sect agrees that it is permissible to give sacrificial meat to a disbelievers, as long as the disbeliever is not a muḥārib, and the sacrifice is a voluntary sacrifice, not an obligatory sacrifice.

Kata kunci :

hukum, daging kurban, orang kafir, Syāfi'iyah, Hanābilah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada studi naskah dan teks, serta menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian sebagai berikut: mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah berbeda pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir. Ulama dari mazhab Syāfi'iyah dalam hal ini berbeda pendapat. Ada empat pendapat, di antaranya: hukumnya haram secara



mutlak, haram jika kurban itu kurban wajib, makruh jika kurban itu kurban sunah, dan mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan *muḥārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam. Sedangkan mazhab *Hanābilah* sepakat bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib.

Diterima: 16 Maret 2022; **Direvisi:** 27 Maret 2022; **Disetujui:** 29 Maret 2022; **Tersedia online:** 8 April 2022

How to cite: Ariesman, Asri, Bahrul Ulum, "Hukum Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir (Studi Perbandingan antara Mazhab Syāfi'iyah dan Hanābilah)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 18-31. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.520.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama pembawa petunjuk, cahaya, dan keagungan. Dengan agama ini, seseorang akan diberi pahala dan akan ditanya tentangnya.¹ Agama Islam ialah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *sunah ṣaḥīḥah*, di dalamnya terdapat perintah, larangan dan petunjuk kebaikan manusia di dunia serta akhirat.² Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia melalui rasul-Nya yang berisi hukum-hukum yang mengatur suatu hubungan segitiga yaitu antara manusia dengan Allah (*Ḥablu min Allāh*), hubungan sesama manusia (*Ḥablu min al-Nās*), dan hubungan manusia dengan lingkungan alam semesta.³ Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali imran/3: 19, terjemahnya, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam."⁴

Bulan Zulhijah adalah satu bulan yang mulia dari beberapa bulan, di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Allah swt. memberikan banyak kesempatan kepada manusia untuk memperbanyak amal sebagai bekal untuk kehidupan abadi di akhirat, dan bulan Zulhijah hanya satu kali dalam satu tahun. Ada beberapa amalan yang disyariatkan untuk dilakukan di bulan Zulhijah. Amalan ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bulan ini mendorong kaum muslimin untuk melakukan ibadah fardu maupun sunah, baik menunaikan haji dan umrah, puasa pada hari arafah, takbir, maupun menyembelih hewan kurban pada hari Iduladha.

Zulhijah adalah bulan pengorbanan dan penyatuan umat, pelaksanaan ibadah haji dan tidak terlepas dari memperingati peristiwa kurban yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim a.s. dan anaknya Ismail a.s.⁵ Penyembelihan hewan kurban

¹ al-Baghdādī, Abū `Ubaid al-Qāsim. *Khuṭab wa al-Mawā`iz*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membumikan Ajaran-Ajaran Islam* (Surabaya: Karya Agung, t.th.), h. 13.

² Nurdin Hasan, *Kumpulan Khotbah Jumat yang Mengubah Hidup* (Cet. I; Yogyakarta: Al-Barokah, 2013), h. 110

³ Rois Mahfud, *al-Islam Pendidikan Agama Islam* (t.t.: Erlangga, 2011), h. 4.

⁴ Kementerian Agama, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih* (Bandung: Syaamil Quran, t.th.), h. 52.

⁵ Nik Azran bin Muhamed dan Warnidah Wan Abdul Razak, *Panduan Lengkap Kehidupan Muslim* (Cet. I; t.t.: PMRAM, 2006), h. 129.



dilakukan pada hari Iduladha dan tiga hari sesudahnya (hari *tasyrīq*), tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, sama-sama dibolehkan. Namun menurut al-‘Usaimīn, melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik. Adapun orang yang berhak menerima daging hewan kurban ada tiga golongan, yaitu: 1) *ṣāhibul* kurban atau orang yang berkurban serta anggota keluarganya, 2) teman, kerabat dan tetangga yang berkurban, 3) fakir dan miskin.⁶

Menyembelih hewan kurban telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah seperti disyariatkannya zakat dan salat dua hari raya (Idul fitri dan Iduladha) dan terbukti dalil-dalilnya di dalam Al-Qur’an, Sunah dan ijmak.⁷ Menyembelih hewan kurban tersebut dapat menambah kedekatan seorang muslim kepada Allah swt. dan untuk memperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim a.s. serta untuk mengikuti sunah Rasulullah saw. sebagai ekspresi kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman akrab dan orang miskin dengan memberikan sedekah kepadanya atau membagikan daging kurban kepada mereka pada hari Iduladha.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan di antara beberapa hari yang paling mulia di sisi Allah swt. adalah hari *naḥr* karena hari tersebut adalah hari haji akbar.⁸ Bagi umat manusia khususnya bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan, dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan kurban untuk dibagikan kepada orang miskin, sebagai bentuk saling tolong-menolong antara satu sama lain dalam bermasyarakat.

Salah satu masalah yang tidak terdapat nas-nas yang jelas dalam Al-Qur’an atau Hadis adalah tentang memberikan daging kurban kepada orang kafir, apakah boleh membagi kepadanya atau tidak boleh melakukannya dalam bermasyarakat. Masalah ini penting untuk dijelaskan agar setiap muslim memperoleh kejelasan tentang hal ini dengan mengkaji pandangan mazhab *Syāfi’iyyah* dan *Hanābilah* yang menjadi pegangan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Berkenaan dengan fenomena dan uraian narasi tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir (studi perbandingan antara mazhab *Syāfi’iyyah* dan *Hanābilah*). Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis.

PEMBAHASAN

Pengertian Kurban

⁶ ‘Abd al-Raḥmān al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh ‘alā al-mazāhib al-Arba’ah* (Cet. 3; Menara Kudus, 2008).

⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H), h. 2702.

⁸ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Ayyūb ibn Sa’ad Syams al-Dīn ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Haddī Khair al-‘Ibād*, Juz 1 (Cet. XXVII; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 54.



Menurut bahasa, kurban berasal dari kata *qaraba-yaqrabu-qurbān-qurbānan* yang berarti dekat dan mendekatkan.⁹ Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya haji (Iduladha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik).¹⁰

Kurban atau *udhiyyah* adalah jamak dari *daḥiyyah* yaitu penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah swt. dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Iduladha) dan tiga hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijah sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹¹ *Udhiyyah* ialah binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau maupun kambing karena mendekatkan diri kepada Allah swt.¹²

Menurut Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, kurban ialah hewan yang disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Iduladha sampai akhir hari tasyrik.¹³ Menurut al-Jazīrī, kurban ialah untuk menyebutkan sesuatu hewan dari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. di hari raya Iduladha baik dia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak.¹⁴ Dari definisi tersebut di atas, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan pada hari raya Iduladha dan sampai akhir hari tasyrik (tanggal 11,12 dan 13 Zulhijah) untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dasar Hukum Perintah Berkurban

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban di antaranya adalah Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber pokok hukum Islam, di antaranya: firman Allah dalam Q.S al-Ḥajj/22: 34, terjemahnya, "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)."¹⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada setiap generasi umat terdahulu juga disyariatkan oleh Allah swt. untuk berkurban dengan tujuan agar mereka ingat kepada Allah swt. terhadap rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak seperti unta, kerbau, sapi, domba, kambing dan lain-lain.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), h. 80

¹⁰ Taqiy al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad al-khusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtisār* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabiyyah), h. 172

¹¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 250

¹² Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin II* (cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 1051

¹³ al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut Lebanon: 1993), h. 45

¹⁴ `Abd al-Raḥmān al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmyah, 1990), h. 643

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. VI; Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), h. 99.



Firman Allah swt. dalam Q.S al-Kausar/108: 1-2, terjemahnya, “Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”¹⁶

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah swt. telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, diperintahkan baginya untuk mendirikan salat dan berkurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Anas ibn Mālik r.a. berkata, “Nabi saw. berkurban dengan dua ekor domba jantan putih kehitaman lagi bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, beliau mengucapkan bismillah serta bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua hewan tersebut.” (H.R. Muslim)¹⁷

Dalam hadis lain, Jābir ibn ‘Abdillāh r.a. berkata, “Pada tahun perjanjian *Hudaibiyyah*, aku berhari raya kurban dengan Rasulullah saw., menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang.” (H.R. al-Tirmizī)¹⁸. Hadis ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkurban dengan selain sapi dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk satu orang saja.

Hukum Berkurban Menurut Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah ia wajib atau sunah, di antaranya yaitu:

Syafii dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa hukum berkurban adalah sunah sebagaimana penjelasannya, “Penyembelihan (berkurban) hukumnya sunah dan saya tidak suka jika meninggalkannya.”¹⁹ Syafii menjelaskan bahwa hukum berkurban adalah sunah. Selain itu, Syafii juga tidak suka meninggalkan kurban dalam setiap tahun sehingga Syafii dalam setiap tahun selalu melaksanakan ibadah kurban.

Mālik dalam kitabnya *al-Muwatta’* menyebutkan bahwa hukum kurban itu sunah, sebagaimana penjelasannya, “Berkurban hukumnya sunah bukan wajib, dan aku tidak suka kepada seseorang yang mampu tetapi meninggalkannya.”²⁰ Pendapat Mālik juga sejalan dengan Syafii yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunah bukan wajib, kepada orang-orang mampu yang tidak mau berkurban, Mālik sangat tidak menyukainya.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, h. 99.

¹⁷ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turkiyā: Dār al-Ṭabā`ah al-`Āmirah 1334 H/1916 M), h. 77.

¹⁸ Abū `Īsā Muḥammad ibn `Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, t.th.), h. 170.

¹⁹ Abū `Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi`ī, *al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 243.

²⁰ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta`* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 304.



Menurut Ahmad (mazhab *Hanābilah*), hukum berkorban wajib bagi seseorang yang mampu melakukannya, namun menjadi sunah bila seorang muslim tidak mampu menunaikannya.²¹

Syarat-syarat Berkurban

Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjalankan ibadah kurban sebagaimana penjelasan ulama mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*, yaitu: 1) Islam, sebagai syarat mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban; 2) mampu, seseorang disunahkan berkorban apabila ia mampu, orang yang tidak mampu tidak disunahkan berkorban dan tidak harus memaksakan dirinya apabila hal tersebut justru akan memberatkannya karena ketidakmampuannya tersebut; 3) merdeka, bukan seorang budak.²²

Syarat Sah berkorban

Berkurban dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut: 1) berkorban pada waktunya; 2) berkorban dengan hewan ternak harus yang sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah disyariatkan oleh agama Islam, yaitu hewan ternak yang dijadikan kurban adalah hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan domba. Menurut al-Nawawī, yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing, termasuk juga segala jenis unta, segala jenis sapi dan kerbau, juga segala jenis kambing dan domba. Hewan selain di atas tidak diperbolehkan, termasuk unggas dan hasil kawin silang antara sapi dan kedelai; 3) hewan yang digunakan untuk berkorban tidak boleh cacat; 4) hewan yang digunakan kurban harus cukup umur. Syarat-syarat ini pun disepakati oleh *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*.

Pembagian Daging Kurban

Orang yang berkorban boleh memakan daging kurbannya dan menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ḥajj/22: 36, terjemahnya, “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.”²³

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika hewan kurban yang sudah disembelih mati, maka daging hewan tersebut harus dibagikan kepada semua orang, baik

²¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh Islāmī wa Adillatuh*. Terj. Abdul Hayyi al-Khatani, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 256.

²² Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*. h. 57.

²³ Departemen Agama republik Indonesia, h. 34.



orang-orang tersebut dianggap mampu (orang kaya) maupun orang yang tidak mampu (miskin). Hal ini berarti bahwa daging kurban tidak hanya diperuntukkan kepada orang miskin, tetapi orang kaya juga berhak untuk menikmatinya. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw., “Simpanlah sepertiga daging itu, dan sedekahkanlah yang lainnya.” (H.R. Abū Dāwud)²⁴ Hadis ini menjelaskan bahwa yang lebih utama dalam pembagian daging kurban ialah yang pertama untuk dimakan, yang kedua adalah untuk disedekahkan, dan yang ketiga untuk disimpan.²⁵

Menurut Yūsuf al-Qarḍawī, pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi tiga bagian, yakni sepertiga untuk dimakan oleh yang berkorban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih-lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkorban), dan sepertiga untuk fakir miskin.²⁶

Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah saw. pernah melarang pekurban menyimpan daging kurban beberapa hari, sebab terbukti bahwa pada waktu itu banyak orang yang patut ditolong, layak diberi daging kurban, yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Pada waktu itu Rasulullah saw. menyuruh mereka agar berkorban untuk menyedekahkan kurbannya, dan mereka yang berkorban hanya diberi izin mengambil daging kurbannya kira-kira cukup untuk keperluan tiga hari saja. Kemudian keputusan Rasulullah saw. tersebut dipertanyakan oleh sahabat apakah masih tetap berlaku atau tidak, lalu Rasulullah saw. pun menerangkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku lagi karena pada tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memberikan izin untuk turut memakannya.²⁷ Seperti diterangkan dalam hadisnya, “Barang siapa di antara kamu sekalian berkorban maka janganlah menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari, kemudian pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya, ‘Ya, Rasulullah, apakah kami melakukan seperti tahun lalu?’ Rasulullah menjawab, ‘Makanlah (dari kurbanmu), dan berilah orang-orang, dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka.’” (H.R. Muslim)²⁸

Orang yang berkorban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal atau penyembelih. Bila si penjagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak diberi daging kurban agar dia dan keluarganya turut bergembira. Orang yang membantu menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkorban. Seperti

²⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyād: Dār al-Fikr, t.th.), h.106.

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirūt Libanon: Dār al-Fikr), h. 27.

²⁶ Yūsuf Qarḍawī, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terjemah As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), h.501.

²⁷ Abdurrahman, *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan* (Cet. II; Bandung: Sinar Baru al-Qensindo, 2002), h. 13.

²⁸ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 81.



diterangkan dalam hadis dari ‘Alī ra., ia berkata, “Rasulullah saw. menyuruhku untuk menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan kurban), serta melarangku memberikan kepada si penjagal sesuatu dari padanya. Beliau berkata kita memberi dia upah dari kita sendiri.” (H.R. Muslim)²⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa daging kurban harus dibagikan sama rata meskipun berupa kulit hewan kurban. Tidak boleh kulit hewan kurban tersebut hanya diberikan kepada orang yang menyembelih kurban karena orang yang menyembelih kurban sudah mendapatkan upah. Seandainya kulit diberikan kepada yang menyembelih kurban, maka mereka akan mendapat dua kali lipat yaitu kulit binatang kurban dan upah. Bila yang mengerjakan orang miskin, maka ia diberi daging kurban, bukan karena ia bekerja, melainkan karena kemiskinannya. Yang berkurban, mesti memberi upah yang diperlukan untuk menyelesaikannya serta mengurusnya.

Pandangan Mazhab Syāfi’iyyah Mengenai Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir

Ulama dari mazhab *Syāfi’iyyah* dalam hal ini berbeda pendapat. Setidaknya ada empat pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir, yaitu: 1) haram secara mutlak, 2) haram jika kurban itu adalah kurban wajib, 3) makruh jika kurban itu adalah kurban sunah, 4) mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan *muḥārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam.

Haram Secara Mutlak

Daging kurban hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin saja, atau dengan kata lain tidak boleh (haram) diberikan kepada orang kafir. Sayyid Abū Bakr ‘Usmān ibn Muḥammad al-Syāfi’ī atau yang masyhur dengan julukan al-Bakrī dalam kitabnya, *I‘ānah al-Ṭālibīn ‘alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu‘īn*, menjelaskan, “Dan disyaratkan pada mereka (orang-orang yang berhak menerima daging kurban) bahwa mereka adalah kaum muslimin. Adapun selain kaum muslimin (non-muslim atau kafir) maka tidak boleh diberikan sedikitpun dari daging kurban.”³⁰

Ibn Ḥajar al-Haitamī dalam kitabnya, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, ketika menjelaskan kitab *al-Minhāj* atau juga dinamakan *Minhāj al-Ṭālibīn* karya al-Nawawī, beliau berkata, “Dan dibolehkan bagi orang yang berkurban (untuk memakan daging sembelihannya jika kurbannya adalah kurban *taṭuwwu`* atau kurban sunah) selama dia tidak murtad. Mengingat orang kafir tidak boleh memakan daging sembelihan kurban secara mutlak, bahkan termasuk orang fakir dan orang yang dihiahi daging tersebut tidak boleh balik memberinya makan (orang murtad/kafir) dari daging kurban tersebut. Karena maksud dari ibadah kurban adalah untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang antar kaum muslimin dengan memakan daging kurban

²⁹ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Turkiyā: Dār al-Ṭabā‘ah al-‘Āmirah 1334 H/1916 M), h. 88.

³⁰ ‘Usmān ibn Muḥammad al-Syāfi’ī, *I‘ānah al-Ṭālibīn ‘alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu‘īn*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr lī al-Ṭab‘āh wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 1418 H/1997 M), h. 379.



tersebut, maka dari itu tidak dibolehkan memberi daging kurban *taṭuwwu`* kepada mereka orang-orang selain kaum muslimin”³¹

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Muḥammad ibn Aḥmad al-Ramlī dalam kitabnya, *Nihāyah al-Muḥtāj*, ketika menjelaskan kitab *al-Minhāj* karya imam al-Nawawī, beliau berkata, “Jika seseorang berkorban untuk orang lain atau untuk dirinya (tapi dia) murtad, maka tidak boleh baginya memakan sebagian dari daging kurban sebagaimana tidak bolehnya memberi makan orang kafir dari daging kurban secara mutlak. Dan juga dari situ terdapat pelarangan memberi orang fakir atau orang yang dihadahi daging tersebut balik memberi kepada orang kafir. Karena maksud dari ibadah kurban adalah untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang antar kaum muslimin dengan memakan daging kurban tersebut, karena itu adalah jamuan/hidangan dari Allah swt. untuk kaum muslimin, maka dari itu tidak dibolehkan memberi daging kurban kepada mereka orang-orang selain kaum muslimin.”³²

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad al-Burullusī Amīrah,³³ Sulaimān ibn `Umar ibn Manṣūr al-Ajlī al-Azharī,³⁴ dan Sulaimān ibn Muḥammad ibn `Umar al-Bujairamī,³⁵ dalam kitab-kitab mereka dengan alasan atau dengan dalil bahwasanya daging kurban hanya untuk kaum muslimin saja karena itu adalah jamuan dari Allah swt. yang khusus untuk kaum muslimin saja, untuk menjalin keharmonisan/kasih sayang di antara mereka.

Haram pada Kurban Wajib dan Makruh pada Kurban Sunah

Kurban wajib yang dimaksud adalah kurban karena adanya nazar, sedangkan kurban sunah adalah kurban yang biasa dilakukan ketika hari Iduladha. Walau berbeda hukumnya, namun waktu pelaksanaannya tetap sama yaitu pada hari *naḥr* (tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah), begitu pula dengan tata cara pelaksanaannya tetap sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada niat, hak mengonsumsi daging bagi pelaksana kurban, kadar yang diwajibkan untuk bersedekah, dan pihak yang menerima sedekah. Pihak yang menerima sedekah dari orang-orang kafir, maka ulama dari mazhab *Syāfi`iyyah* berpendapat bahwa haram hukumnya memberikannya kepada mereka pada kurban wajib dan makruh hukumnya pada kurban sunah. Ini berdasarkan fatwa yang berbunyi, “Mazhab *Syāfi`iyyah* berpendapat bahwa haram memberi orang-orang kafir sebagian daging kurban wajib, dan makruh memberi orang-orang kafir sebagian daging kurban

³¹Aḥmad ibn Muḥammad ibn `Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 9 (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M), h. 363.

³²Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 141.

³³ Aḥmad Salāmah al-Qulūbī dan Aḥmad al-Burullusī Amīrah, *Hāsiyyatā Qulūbī wa Amīrah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 255.

³⁴ Sulaimān ibn `Umar ibn Manṣūr al-Ajlī al-Azharī, *Hāsiyyah al-Jamal `alā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 259.

³⁵ Sulaimān ibn Muḥammad ibn `Umar al-Bujairamī, *Hāsiyyah al-Bujairamī `alā al-Khaṭīb*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 340.



sunah, dan sebagian ulama membolehkan memberi orang-orang kafir selama dia bukan *muḥāribīn* (orang-orang kafir yang memusuhi Islam).³⁶

Juga sebagaimana perkataan al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, “Dan pendapat mazhab (*Syāfi`iyyah*) bahwasanya boleh memberikan makan kepada mereka (*ahlu zimmah*) dari daging sembelihan kurban sunah tanpa kurban wajib.”³⁷

Ahlu zimmah adalah orang kafir yang hidup merdeka dalam negara atau pemerintahan kaum muslimin karena membayar upeti atau pajak sebagai jaminan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selain *ahlu zimmah* atau *zimmī*, ada juga kafir *mu`āhad* dan *musta`min* yang tidak termasuk ke dalam *muḥārib* atau *ḥarbī* (orang kafir yang memusuhi/memerangi Islam).³⁸

Mubah Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir Selain Muḥāribin

Pendapat ini dijelaskan oleh al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, dimana beliau mengutip perkataan Ibn al-Munẓir, “Berkata Ibn al-Munẓir bahwa sepakat umat Islam akan bolehnya memberi makan kepada orang-orang fakir kaum muslimin dari daging kurban. Dan umat berbeda pendapat jika diberikan kepada orang-orang kafir *ahl zimmah*. Al-Ḥasan al-Baṣrī, dan Abū Ḥanīfah, dan Abū Šaur membolehkan pada masalah tersebut.”³⁹

Beliau melanjutkan dalam penjelasannya, “Dan jika (dagingnya) dimasak maka tidak mengapa dimakan oleh *zimmī* bersama kaum muslimin.” Ini perkataan Ibn Munẓir dan saya belum mendapatkan dalam sahabat-sahabat kami (mazhab *Syāfi`iyyah*) pernyataan pada hal tersebut. Dan pendapat mazhab (*Syāfi`iyyah*) bahwasanya boleh memberikan makan kepada mereka (*ahl zimmah*) dari daging sembelihan kurban sunah tanpa kurban wajib.”⁴⁰

Pandangan Mazhab *Ḥanābilah* Mengenai Memberikan Daging Kurban kepada Orang Kafir

Mazhab *Ḥanābilah* sepakat bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan

³⁶ Islam Web, “*Ḥukm I`ṭā` Gair al-Muslimīn Min Luḥūm al-Uḍḥiyah (Hukum Memberikan Sebagian Daging Kurban Kepada Non-Muslim)*”, islamweb.net (Kamis, 8 Zuhijah 1427 H./28 Desember 2006 M.). <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/79919/> (10 Januari 2021).

³⁷ Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h. 425.

³⁸ Mu`āhad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian (perjanjian damai atau selainnya) dengan kaum muslimin yang dia bertugas atau memiliki kepentingan/kewajiban di negara kaum muslimin. Dan dia tidak boleh disakiti atau bahkan sampai dibunuh selama di menjalankan kepentingan/kewajiban dan perjanjiannya. Adapun Musta`min adalah orang kafir yang datang ke negara kaum Dāri negara kafir, baik sebagai utusan, pedagang atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan Dāri pemerintah kaum muslimin atau Dāri seorang muslim.

(Pandu Aditya Affandi, “Pengertian Kafir Dzimmī, Kafir Harbī, Kafir Mu`āhad, Kafir Musta`min”, [Temanshalih.com](http://temanshalih.com). <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (15 Januari 2021)).

³⁹ Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 425.

⁴⁰ Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, h. 425.



kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib, tentunya lebih afdal memberikannya kepada orang muslim karena ikatan iman menjadikannya lebih berhak untuk diutamakan. Pendapat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī*, “Dan bagi kami (mazhab *Ḥanābilah*) bahwasanya daging kurban itu makanan baginya, maka hukumnya boleh memebrikannya kepada *zimmī*, karena itu merupakan sedekah *taṭawwu’* (sunah), maka boleh memberikan makan (dari daging kurban) kepada *zimmī* dan tawanan, sebagaimana sedekah *taṭawwu’* lainnya. Adapun daging kurban wajib, maka tidak boleh diberikan dagingnya kepada orang kafir karena itu adalah sedekah wajib, serupa dengan zakat dan kafarah *al-Yamān* (tebusan karena melanggar sumpah).”

Pendapat ini dikuatkan oleh `Abd al-Azīz ibn Bāz dalam fatwanya ketika ditanya tentang hukum memberi daging kurban kepada non-muslim ketika ditanya apakah boleh memberi kepada non-muslim sebagian dari daging kurban, beliau menjawab, “Tidak mengapa diberikan kepadanya, sebagaimana firman Allah swt., (Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu).”⁴¹ Ibn Bāz sekaligus memberikan dalil dalam Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 8, tentang dibolehkannya berbuat baik kepada orang kafir yang bukan *muḥārib*. Menurutnya, di antara bentuk berbuat baik kepada mereka adalah dengan memberi kepada mereka daging kurban.

Dalil mereka yang lain adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Insān/76: 8, “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”⁴² al-Bagawī menafsirkan ayat ini dalam kitab tafsirnya *Tafsīr al-Bagawī*, “Dan berkata Qatādah, ‘Allah swt. memerintahkan agar berbuat baik kepada orang-orang yang ditawan, dan orang-orang yang ditawan pada masa itu adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan (non-muslim)’.”⁴³

Dalil mereka yang lain adalah hadis yang datang dari Asma` ibnt Abū Bakr, dia berkata, “Ibuku mengunjungiku dia ingin menyambung silaturahmi denganku di zaman Nabi saw. Lalu saya bertanya kepada Nabi saw., ‘Apakah saya menyambung tali silaturahmi dengannya?’ Nabi saw. menjawab, ‘Ya’.” Ibn `Uyainah berkata, “Lalu turunlah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 8.”⁴⁴ Hadis ini terjadi pada saat perdamaian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir/musyrik. Hal ini menunjukkan bolehnya berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam.

Di antara dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia `Abdullāh ibn `Amr ra., bahwasanya `Abdullāh ibn `Amr disembelih untuknya kambing pada keluarganya. Ketika dia datang, dia bertanya, “Apakah kalian telah menghadihkannya kepada tetangga kita Yahudi? Saya mendengar

⁴¹ `Abdul Azīz ibn `Abdillāh ibn Bāz, *Majmū` Fatāwā*, Juz 18 (t.d.), h. 47.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 579.

⁴³ al-Ḥusain ibn Mas`ād al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 8 (Cet. IV; Riyāḍ: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1417 H/1997 M), h. 294.

⁴⁴ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā`īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1433 H/2001 M), h. 4.



Nabi saw. Bersabda, ‘Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku (agar berbuat baik) dengan tetangga, sampai saya mengira dia akan mewarisinya’.”⁴⁵

Dalil-dalil di atas menunjukkan diperintahkannya atau bolehnya bermuamalah dengan baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam, baik dengan bersedekah dengan sedekah sunah, memberinya daging kurban dari kurban sunah, dan lain sebagainya. Di antara ulama yang membolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir beralasan bahwa sedekah itu diharapkan bisa melunakkan hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam.

KESIMPULAN

Setelah pengkajian analisis tentang membahas Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir studi perbandingan antara mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab *Syāfi'iyah* dan *Hanābilah* berbeda pendapat tentang Hukum Memberikan Daging Kurban Kepada Orang Kafir. Ulama dari mazhab *Syāfi'iyah* dalam hal ini berbeda pendapat. Setidaknya ada empat pendapat tentang hukum memberikan daging kurban kepada orang kafir. Di antaranya: hukumnya haram secara mutlak, haram jika kurban itu kurban wajib, makruh jika kurban itu kurban sunah, dan mubah memberikan daging kurban kepada orang kafir selama bukan *muḥārib* atau orang kafir yang memusuhi Islam. Adapun perkataan *rājih* dalam mazhab *Syāfi'iyah*, hukumnya tidak boleh berdasarkan pendapat Ibn Hajar al-Haitamī dalam kitabnya *Tuḥfah al-Muḥtāj*.
2. Sedangkan Mazhab *Hanābilah* sepakat, bahwa memberikan daging kurban kepada orang kafir hukumnya mubah, selama orang kafir itu bukan *muḥārib*, dan kurbannya adalah kurban sunah bukan kurban wajib.
3. Memberikan daging kurban kepada orang kafir berdasarkan dua pendapat tersebut adalah hal mubah selama orang itu bukan kafir *muḥārib* dan bukan dari kurban wajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan*, Bandung: Sinar Baru al-gensindo, 2002
- Affandi, Pandu Aditya. “*Pengertian Kafir Dzimmi, Kafir Harbi, Kafir Mu'ahad, Kafir Musta'min*”, TemanShalih.com. <https://temanshalih.com/jenis-jenis-orang-kafir/> (15 Januari 2021).
- al-Bagdādī, Abū `Ubaid al-Qāsim. *Khuṭab wa al-Mawā'iz*, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Membumikan Ajaran-Ajaran Islam* Surabaya: Karya Agung, t.th.
- al-Bagawī, al-Ḥusain ibn Mas`ād. *Tafsīr al-Bagawī*, Juz 8. Cet. IV; Riyāḍ: Dār Ṭayyibah lī al-Nasyr wa al-Tauzī, 1997 M/1417 H.

⁴⁵ Muḥammad ibn `Īsā ibn Saurah ibn Mūsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. 2; Kairo: Syarikah Maktabah wa Maṭba`ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/1975 M), h. 333.



- al-Banjari, Muhammad Arsyad. *Sabilal Muhtadin II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005).
- Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣahīḥ al-Bukhārī*, Juz 8. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001 M/1433 H.
- al-Haitamī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn `Alī ibn Ḥajar, *Tuḥfah al-Muḥtaj Fī Syarḥ al-Mihāj*, Juz 9. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983 M/1357 H.
- al-Jauziyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`ad Syams al-Din Ibnu Qayyim. *Zād al-Ma`ād fī Haddī Khair al-`Ibād*, Juz 1. Cet. XXVII; Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1994 M/1415 H.
- al-Jazirī, `Abd al-Raḥmān. *Kitab al-Fiqh `alā al-madzahib al-Arba`ah*. Cet. 3 : Menara Kudus. 2008 M
- al-Jazirī, . *Kitāb al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah*. Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- al-khusaini, Taqiy al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall al-Gāyah al-Ikhtisār*. Beirut: Dār al-Kutub al-`Arabiyyah).
- al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf . *al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 8. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Qulūbī, Aḥmad Salāmah dan Aḥmad al-Burullusī Amīrah. *Hāsiyyatā Qulūbī wa Amīrah*, Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M
- al-Ramlī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥamzah, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 8 Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/1404 H.
- al-Syāfi`ī, Abū `Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs. *al-Umm*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Syāfi`ī, `Usmān ibn Muḥammad, *I`ānah al-Ṭālibīn `alā Ḥal Alfāz Fath al-Mu`īn*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭabā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī`, 1997 M/1418 H.
- al-Syarbini, al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj*, Beirut Lebanon: 1993 M).
- Muḥammad ibn `Isā ibn Saurah ibn Mūsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4. Cet. 2; Kairo: Syarikah Maktabah wa Maṭba`ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1975 M/1395 H.
- al-Tirmizī, Abū `Isā Muḥammad ibn `Isā. *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Terj. Abdul Hayyi al-Khatani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.
- Hasan, Nurdin. *Kumpulan Khotbah Jumat yang Mengubah Hidup*, Cet. I; Yogyakarta: Al- Barokah, 2013.
- Ibn Bāz, `Abd al-Azīz ibn `Abdullāh. *Majmū` Fatāwā*, Juz 18. (t.d.)
- Islam Web, "*Ḥukm I`ā` Gair al-Muslimīn Min Luḥūm al-Uḍḥiyah (Hukum Memberikan Sebagian Daging Kurban Kepada Non-Muslim)*",



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 18-31

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- islamweb.net (Kamis, 8 Zuhijah 1427 H./28 Desember 2006 M.).
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/79919/> (10 Januari 2021).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Bandung: Syaamil Quran, t.th.
- Mahfud, Rois. *al-Islam Pendidikan Agama Islam* t.t.: Erlangga, 2011.
- Muhamed, Nik Azran bin dan Warnidah Wan Abdul Razak. *Panduan Lengkap Kehidupan Muslim*, Cet. I; t.t.: PMRAM, 2006.
- Qardāwī, Yusuf. *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, terjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insan Pers, 1995
- Sābiq ,Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Beirut Libanon: Dar al-Fikr
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salim, Kamal Sayyid. *shohih fiqh al-sunah wa adillatuhu mazahib al-aimmah*, Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972